BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK REHABILITASI ATAP RUANG KELAS SD NEGERI 1 HOLBUNG KECAMATAN SITIOTIO KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Nota dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/214/DISDIK/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 perihal rehabilitasi atap ruang kelas SD Negeri 1 Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir yang rusak akibat pohon tumbang;

Menimbang :

a. bahwa biaya rehabilitasi atap ruang kelas SD Negeri 1 Holbung Kecamatan Sitiotio tidak masuk dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada pasal 5 ayat (1) huruf e, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi Keperluan yang mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk rehabilitasi atap ruang kelas SD Negeri 1 Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 23...../

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22);

Peraturan Daerah. ...../

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten samosir tahun 2018 Nomor 24 tahun 2018);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk rehabilitasi atap ruang kelas SD Negeri 1 Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir .

KEDUA : Jumlah belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar **Rp24.698.000,00 (Dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

KETIGA : Pengendalian administrasi dan teknis di lapangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Pembayaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk rehabilitasi atap ruang kelas SD Negeri 1 Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dimaksud ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

KELIMA. ...../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan.